



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

••• NASKAH URGENSI

**Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional
tentang Rencana Strategis Badan Pangan
Nasional Tahun 2025-2029**

**Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas
Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional**

Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pangan, sistem pangan nasional senantiasa dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan. Berbagai faktor seperti dinamika produksi, distribusi, pola konsumsi, serta kesadaran masyarakat akan pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) juga menjadi perhatian penting.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pangan Nasional perlu memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pangan Nasional selama lima tahun ke depan. Renstra ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pangan nasional, meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan, serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah urgensi ini melalui masukan, dukungan, dan kerja sama yang konstruktif.

Semoga naskah urgensi ini dapat menjadi landasan penting bagi penguatan regulasi perencanaan strategis di bidang pangan, sekaligus mendukung terwujudnya sistem pangan nasional yang andal, adil, merata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 4 September 2025

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas



Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

I. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.

Penyelenggaraan pangan saat ini tengah dihadapkan pada tantangan meningkatnya permintaan, baik jumlah maupun keragaman bahan pangan. Sementara di sisi penyediaan pangan, dihadapkan pada terjadinya stagnasi/penurunan produksi komoditas pangan, seperti produksi padi sebesar 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima) juta ton gabah kering giling tahun 2020 menjadi sebesar 52,66 (lima puluh dua koma enam puluh enam) juta ton gabah kering giling pada tahun 2024 (BPS, 2024), serta masih relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya beras, kedelai, daging sapi-kerbau, bawang putih, dan gula konsumsi. Demikian halnya, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan musim tanam dan panen tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada terbatasnya akses pangan masyarakat, masih terdapatnya daerah rentan rawan pangan, serta masih tingginya angka susut dan sisa pangan. Pada sisi pemanfaatan, pergeseran pola konsumsi pangan ke arah pangan siap saji, pangan kemasan dan pangan olahan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan keamanan pangan segar menjadi tantangan dalam mewujudkan penganeekaragaman konsumsi berbasis sumberdaya lokal dan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- a. ketersediaan dan stabilitas pasokan dan harga pangan pangan,
- b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan

- c. pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, serta penjaminan keamanan dan mutu pangan segar.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan dengan menetapkan visi menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ini akan menjadi dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ini sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan sebagai berikut:

1. menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Badan Pangan Nasional; dan
2. menjadi pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

III. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

III. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, mengamanatkan Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra-Kementerian/Lembaga dengan berdasarkan pada RPJM Nasional.

Renstra-Kementerian/Lembaga memuat:

- a. Visi;
- b. Misi;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran Strategis;
- e. Strategi;
- f. Kebijakan;
- g. Program; dan
- h. Kegiatan,

sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Selain itu juga memuat Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target kinerja, dan kerangka pendanaan. Renstra-Kementerian/Lembaga disusun dalam bentuk: dokumen; dan data dan informasi.

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional disusun telah mengacu pada ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

2. Misi

- a. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. Memperkuat sistem stem logistik dan distribusi pangan;
- c. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
- d. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
- e. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
- f. Menyelenggarakan bantuan pangan;

- g. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
 - h. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
 - i. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal
3. Tujuan
Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan.
4. Indikator Tujuan
Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen)
5. Sasaran Strategis
- a. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan;
 - b. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pangan;
 - c. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan;
 - d. Meningkatkan Keamanan dan Mutu Pangan Segar; dan
 - e. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal
6. Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
- a. IKSS 1 : Inflasi Harga Bergejolak.
 - b. IKSS 2 : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*
 - c. IKSS 3 : Skor PPH Konsumsi
 - d. IKSS 4 : Indeks Keamanan Pangan Segar
 - e. IKSS 5 : Nilai RB
7. Strategi
- 1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - b. pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - c. penguatan cadangan pangan nasional;
 - d. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 - e. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
 - 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
 - a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. mitigasi potensi krisis pangan;
 - c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - d. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.

3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - b. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - c. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
 - d. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
 - e. penguatan data situasi konsumsi pangan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
 - a. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
 - b. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
 - c. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 - d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
 - e. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:
 - a. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
 - b. penguatan sistem pengawasan internal;
 - c. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
 - d. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
 - e. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f. penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

8. Kebijakan

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui empat (4) *Critical Succes Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:

- a. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - b. pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - c. penguatan cadangan pangan nasional;
 - d. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 - e. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
- 2) Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
- a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. mitigasi potensi krisis pangan;
 - c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - d. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
- 3) Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatkan kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - b. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - c. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
 - d. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
 - e. penguatan data situasi konsumsi pangan.
- 4) SS4: Meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
- a. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
 - b. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
 - c. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
 - d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
 - e. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.
- 5) Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:
- a. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
 - b. penguatan sistem pengawasan internal;
 - c. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
 - d. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
 - e. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
 - f. penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

9. Program
 - a. Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan
 - b. Program dukungan manajemen.
10. Kegiatan
 - a. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
 - b. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan;
 - c. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

11. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan. Kerangka pendanaan bersumber dari belanja kementerian/lembaga, belanja nonkementerian/lembaga (Transfer ke Daerah, Dana Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerja sama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

IV. KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN

Keterlibatan Kementerian/lembaga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator bidang Pangan melakukan sinkronisasi dan mengoordinasikan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - a. melakukan penelaahan dan persetujuan Rancangan Renstra-Kementerian/Lembaga; dan
 - b. melakukan penelaahan dan persetujuan usulan perubahan Renstra-Kementerian/Lembaga.
3. Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan melakukan penyelarasan dan penelaahan atas aspek kerangka pendanaan Rancangan Renstra-Kementerian/Lembaga.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- melakukan penyelarasan dan penelaahan atas aspek pengelolaan kinerja (matriks dan struktur kinerja) pada Rancangan Renstra-Kementerian/Lembaga.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan penyelarasan dan penelaahan atas aspek pengelolaan manajemen risiko sasaran strategis pada Rancangan Renstra-Kementerian/Lembaga.